

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Guna melancarkan kegiatan pembangunan nasional serta kemandirian bangsa sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUD 1945, pemerintah tentunya membutuhkan pendanaan yang dapat menggerakkan roda pembangunan. Pendanaan yang ada di Indonesia sendiri berasal dari 2 sumber, dari dalam negeri dan luar negeri. Pendanaan yang berasal dari dalam negeri seringkali lebih diutamakan dibandingkan dengan sumber pendanaan yang berasal dari luar negeri. Sumber pendanaan dari dalam negeri saat ini memegang peranan paling besar dan merupakan salah satu solusi alternatif bersumber dari penerimaan pajak yang juga merupakan sumber utama dalam pembiayaan APBN di Indonesia. Hal ini terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan dan pembangunan infrastruktur Indonesia. Dalam usaha peningkatan sumber dana dari dalam negeri, pemerintah menetapkan pajak yang dimana merupakan salah satu alternatif yang sangat potensial, efektif dan memiliki kontribusi yang besar. Masalah perpajakan bukan hanya masalah untuk pemerintah saja maupun pihak-pihak yang terkait didalamnya, akan tetapi masyarakat juga memiliki andil dalam kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah perpajakan yang terjadi di Indonesia (Widyawati, 2013).

Dengan mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kepentingan dan masalah perpajakan di Indonesia, masyarakat juga diharapkan mengerti dan memahami definisi atau pengertian pajak itu sendiri, yaitu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan dilakukan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan balas jasa atau timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kepentingan rakyat (Mardiasmo, 2016).

Adapun sistem pemungutan pajak yang kini berlaku di Indonesia adalah menggunakan *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberi wewenang untuk menghitung, melapor dan membayar kewajiban perpajakannya sendiri secara mandiri. Wajib Pajak dalam hal ini melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (selanjutnya akan disingkat SPT) dan yang dianggap benar, terlepas dari kewajiban perpajakan yang salah atau tidak sesuai menurut pihak lain. Saat melakukan kewajiban perpajakannya, sesuai ketentuan perpajakan yang mengatur, tentu saja ada suatu waktu Wajib Pajak tidak sungguh-sungguh melakukan kewajibannya yang kemudian akan cenderung tidak patuh dan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*) seperti melaporkan SPT yang tidak sesuai atau menyembunyikan harta yang seharusnya dilapor (Siti, 2003).

Konsekuensi seperti saat Wajib Pajak berusaha untuk melakukan *tax evasion* dapat ditekan dengan adanya pengawasan dari instansi pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak yang merupakan badan otoritas tertinggi dalam bidang perpajakan yang mengatur administrasinya. Suatu Negara dapat sukses menjalankan kebijakan yang

dibuat, dan memenuhi target bila administrasi perpajakannya berjalan secara efektif dan terarah. Dengan adanya kebijakan yang efektif dan keberadaannya sudah diatur jelas oleh undang-undang, diharapkan Wajib Pajak dapat ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraannya.

Kebijakan pajak diselenggarakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan cara bervariasi yang didalamnya dapat berupa peningkatan penegakan hukum diiringi pelayanan sesuai prosedur yang baik, sehingga Wajib Pajak menyadari kewajibannya sebagai warga Negara dan memiliki kesadaran dalam kegiatan perpajakannya. Jika hal ini diselenggarakan secara komprehensif dan terus menerus, diharapkan peningkatan efek yang dihasilkan dapat dirasakan. Salah satu kebijakan pajak yang diselenggarakan pemerintah yang dampaknya dapat dirasakan langsung adalah *Tax Amnesty* (Yuliana, 2008)

Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak, merupakan program pemerintah, dimana Wajib Pajak difasilitasi penghapusan pajak atas pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, atau sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Program yang mulai berlaku sejak disahkannya UU No. 11 tahun 2016

Kebijakan Pengampunan Pajak merupakan terobosan kebijakan yang dilakukan pemerintah, yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan jumlah kekayaan di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global

dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara (www.pajak.go.id), serta merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang *didesign* untuk memberikan insentif berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk menambah penerimaan Negara dan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak taat pajak menjadi taat.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah peserta yang mengikuti program *Tax Amnesty* terus bertambah. Adapun nilai penerimaan mencapai 112 triliun dan berhasil mengungkap harta sebesar 4.425,75 triliun. Selain melaksanakan kewajiban *Tax Amnesty*, para Wajib Pajak juga dihibau untuk melaksanakan kewajiban perpajakan rutin dengan benar dan teratur termasuk membayar dan melaporkan pajak melalui penyampaian SPT Tahunan PPh (www.liputan6.com)

Dengan Wajib Pajak berpartisipasi dalam *Tax Amnesty* juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih adil serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan (www.pajak.go.id).

CV. Pakar Penata Usaha merupakan kantor konsultan pajak yang melayani banyak klien yang melakukan kebijakan *Tax Amnesty*, salah satunya adalah PT.

AMK. PT. AMK merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa ekspor impor barang. Kewajiban perpajakan PT. AMK adalah menyetor dan melaporkan PPh badan berdasarkan PP No. 46 yaitu pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 M/tahun, sehingga PT. AMK menyetor pajaknya sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulannya. PT. AMK ternyata harus melakukan kewajiban pembukuan serta melaporkan SPT Tahunan Badan dengan tepat waktu.

Pada bulan Juni 2016 PT. AMK mendapat surat dari KPP mengenai kewajiban pemotongan PPh pasal 23 selama tahun 2014 atas biaya gudang, biaya *trucking* dan biaya pengangkutan yang seharusnya PT. AMK lakukan. Bersamaan dengan adanya program kebijakan *Tax Amnesty* dimana fasilitas yang diperoleh adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPh BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya. Dengan itu PT. AMK memanfaatkan program kebijakan *Tax Amnesty* tersebut, sehingga dihapuskan kewajiban pemotongan PPh pasal 23-nya selama tahun 2014 atas biaya gudang, biaya *trucking* dan biaya pengangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas dalam laporan praktek kerja lapangan yang berjudul **“Penerapan Penghitungan *Tax Amnesty* pada PT. AMK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis dalam hal ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Kondisi apa saja yang melatarbelakangi kesalahan atas kewajiban pemotongan pemungutan PPh 23 pada PT. AMK selama tahun 2014?
2. Bagaimana penerapan penghitungan *Tax Amnesty* pada PT. AMK?
3. Apa dampak jika PT. AMK tidak mengikuti *Tax Amnesty*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang penulis harapkan mampu menjawab rumusan masalah diatas, adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi apa saja yang melatarbelakangi kesalahan atas kewajiban pemotongan PPh 23 pada PT. AMK selama tahun 2014.
2. Untuk mengetahui penerapan penghitungan *Tax Amnesty* pada PT. AMK.
3. Untuk mengetahui dampak jika PT. AMK tidak mengikuti *Tax Amnesty*.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai bentuk terapan yang penulis peroleh selama mendalami ilmu di bangku perkuliahan, menambah pengetahuan dan memberikan pandangan kedepannya mengenai salah satu bentuk kegiatan perpajakan yang terkait.

2. Bagi Pembaca

Sebagai penunjuk dan gambaran sehingga pembaca mampu memahami praktek perpajakan yang terjadi di lapangan khususnya kebijakan *Tax Amnesty*.

3. Bagi Wajib Pajak

Sebagai referensi bagi Wajib Pajak yang akan melangsungkan kewajiban perpajakannya yaitu keikutsertaan dalam *Tax Amnesty*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disusun dalam pembahasan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dapat dilihat secara umum dan terbagi dalam 5 bab, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam laporan ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori perpajakan yang akan dijadikan dasar dan acuan yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan ini sesuai dengan tema penelitian yang akan dibahas.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Bab ini membahas gambaran umum mengenai CV. Pakar Penata Usaha Semarang dan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam menyusun laporan ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya dan berisi saran penulisan yang dijelaskan.